

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sektor keuangan memiliki tanggung jawab besar kepada *stakeholder*, salah satunya investor. Akibatnya, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat berdampak pada pengambilan keputusan investor (Aryaningsih, 2014). Investor dapat melihat insiden penundaan laporan keuangan sebagai indikator yang buruk bagi perusahaan, yang dapat disebabkan oleh tingkat keuntungan yang rendah dan tingkat utang yang besar (Aryaningsih, 2014).

Laporan keuangan adalah alat yang penting yang menjembatani informasi antara perusahaan dengan pihak luar. Produk akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, yang digunakan sebagai informasi oleh kreditor, manajer, investor, dan pengguna lainnya. Selain itu, laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja bisnis. Pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk mengambil keputusan (Anam, 2017).

Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi pengambilan keputusan menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sebagai objek yang menarik untuk diteliti. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Halim (2018), *audit delay* merupakan rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama rentang *audit delay*, maka semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat

relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapannya ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala (Halim,2018).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12/PJOK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, laporan keuangan tahunan harus disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal penutupan buku tahunan. Artinya, perusahaan sektor keuangan memiliki kendala waktu audit 90 hari report lag. *Audit delay* atau yang dikenal juga sebagai *audit report lag* didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Fenomena *audit delay* di Indonesia bukanlah hal yang baru. Berdasarkan informasi dari idx.co.id, Bursa Efek Indonesia mengutarakan bahwa per 31 Desember 2017 terdapat 10 emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit dan per Desember 2018 juga ada 10 emiten yang melakukan hal serupa. Penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu juga terjadi di kalangan emiten sehingga per 31 Desember 2019 Bursa Efek Indonesia, mendata adanya 64 emiten yang belum melaporkan keuangan audit (Adhika & Ary, 2021). Pada tahun 2020, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk memberikan sanksi kepada 23 emiten karena terlambat melaporkan kinerja keuangan interim untuk periode September 2020. Sanksi yang dikenakan bursa atas keterlambatan ini berupa Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta. Terdapat satu perusahaan bahkan belum menyampaikan laporan keuangan audit Juni 2020 dan sudah dikenakan sanksi yang sama (cnbcindonesia.com, 2021). Fenomena *audit*

delay juga terjadi pada perusahaan sektor keuangan. Berdasarkan laporan tahunan 30 Perusahaan selama 3 tahun berturut-turut, dapat diringkas.

Tabel 1.1
Data Audit delay Perusahaan Sektor Keuangan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No	Kode	Nama Perusahaan	Audit delay
1	ASRM	Asuransi Ramayana	87 hari
			88 hari
			111 hari
2	TRUS	Trust Finance Indonesia	78 hari
			79 hari
			82 hari
3	OCAP	Onix Capital	86hari
			119 hari
			116hari
4	BVIC	Bank Victoria International	81 hari
			79 hari
			118 hari

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ada 4 perusahaan sektor keuangan yang mengalami *audit delay* penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit secara keseluruhan semakin memburuk dari tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata mengalami *audit delay*. Pertama pada perusahaan ASRM pada tahun 2019 mengalami *audit delay* 87 hari, pada tahun 2020 mengalami *audit delay* 88 hari, dan pada tahun 2021 mengalami *audit delay* 111 hari. Yang kedua perusahaan TRUS pada tahun 2019 mengalami *audit delay* 78 hari, pada tahun 2020 mengalami *audit delay* 79 hari, dan pada tahun 2021 *audit delay* 82 hari. Yang ketiga perusahaan OCAP pada tahun 2019 mengalami *audit delay* 86 hari,

pada tahun 2020 *audit delay* 119 hari, dan pada tahun 2021 *audit delay* 116 hari. Yang keempat perusahaan BVIC pada tahun 2019 mengalami *audit delay* 81 hari, pada tahun 2020 *audit delay* 79 hari, dan pada tahun 2021 *audit delay* 118 hari.

Banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay* salah satunya adalah *audit tenure*, adalah masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien. Masa perikatan antara auditor dari KAP dengan klien menjadi fokus dari banyak perdebatan, salah satunya yaitu perusahaan mengalami dilema mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor setelah beberapa periode waktu atau untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Semakin lama masa kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit agar mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait. Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang waspada dalam mendapatkan bukti. Pembatasan masa perikatan audit (*audit tenure*) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien (Kurniasih & Rohman, 2014).

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai penjualan, nilai *equity*, atau nilai total aktiva (Brealey, 2018). Ukuran perusahaan (*size*) mengacu pada ukuran perusahaan sebagaimana ditentukan oleh logaritma alami (LN) dari total asetnya (Hartono, 2014). Untuk itu perusahaan memiliki kontrol internal yang lebih kuat, perusahaan besar

dapat menyelesaikan laporan keuangan yang lebih cepat dari pada perusahaan yang lebih kecil. Menurut penelitian (Sujana, 2012) mengatakan semakin besar sebuah perusahaan, semakin cepat dapat menyerahkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit karena memiliki akses lebih banyak informasi dan sistem pengendalian internal unggul yang menurunkan kemungkinan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Ukuran perusahaan memberikan informasi tentang besar atau kecilnya perusahaan.

Sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai besar atau kecil tergantung pada sejumlah faktor, termasuk nilai total asetnya, dan total penjualan. Faktor selanjutnya yang berkaitan dengan *audit delay* yaitu likuiditas. *Current ratio* yang membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar, sering digunakan untuk menentukan likuiditas perusahaan. Kemampuan korporasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya ditunjukkan oleh rasio saat ini, yang menurun seiring waktu (Fahmi, 2017). Hal ini dikarenakan meningkatnya likuiditas, korporasi dianggap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga dapat menghindari dari *audit delay*. Pengujian likuiditas sebagai faktor yang mempengaruhi *audit delay* telah dilakukan oleh (Panjaitan, 2013), (Wahidahwati, 2013), dan (Saputri, 2016). Menurut (Panjaitan, 2013) dan (Wahidahwati, 2013) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan hasil yang diperoleh dalam penelitian Saputri likuiditas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Reputasi auditor juga merupakan faktor berkaitan dengan *audit delay*. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan juga dapat

dipengaruhi oleh reputasi KAP. Bisnis akuntansi publik dengan nama baik atau reputasi adalah bisnis dengan klien mungkin memiliki kepercayaan pada layanan KAP. Kantor akuntan publik besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih kuat, struktur pendukung yang lebih kompleks, dan alat yang lebih baik. Sehingga menghasilkan hasil audit yang lebih akurat. *The Big Four* merupakan kantor akuntan publik internasional yang telah memiliki reputasi. Di Indonesia terdapat empat kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *the Big Four*, sehingga dapat memudahkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia apabila perusahaan yang ingin diaudit oleh kantor akuntan publik yang telah memiliki reputasi (Suparsada & Putri, 2017).

Financial distress adalah periode memburuknya kondisi keuangan yang mendahului kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* diawali dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. *Financial distress* adalah konsep luas yang mencakup sejumlah situasi dimana perusahaan berada dalam kesulitan keuangan. Istilah umum untuk menggambarkan situasi ini yaitu kebangkrutan, kegagalan dan default (Atmini, Sari, 2015). Kondisi *Financial distress* tentu akan berdampak pada tujuan utama perusahaan, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi dihasilkan dengan tujuan menggambarkan hasil operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Jika terjadi keadaan darurat keuangan pada perusahaan, baik auditor perusahaan memiliki

masa audit yang panjang atau pendek, proses audit akan melambat dan perusahaan, besar atau kecil, akan terpengaruh. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Wulandari & Intan (2017) secara otomatis berdampak pada proses penerbitan laporan keuangan dan meningkatkan *audit delay* jika terjadi kesulitan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Setiawati (2020). Komite Audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2018. *Financial distress* dapat memoderasi pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Wulandari Ivani et al., 2021) yaitu tentang pengaruh *audit tenure* dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* dengan *financial distress* sebagai pemoderas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari Ivani et al., 2021) yaitu pertama, penambah variabel independen yaitu likuiditas dan reputasi auditor. Alasan memilih penambahan likuiditas dan reputasi auditor karena likuiditas dan reputasi auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu terbitnya laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan, dan mengetahui berapa lama pelaksanaan *audit delay* pada perusahaan yang bisa berdampak pada *Financial distress* dan dapat dijadikan dasar penilaian relevansi laporan audit dan penilaian efisiensi kerja auditor dalam melaksanakan audit. Perbedaan kedua yaitu objek penelitian, jika dalam penelitian sebelumnya objek

penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan ketiga yaitu tahun penelitian jika dalam penelitian sebelumnya menggunakan periode 2017-2019, maka dalam penelitian ini menggunakan periode 2017-2021. Alasan memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Reputasi Auditor Terhadap *Audit delay* Dengan *Financial distress* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk dapat mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka yang menjadi ruang lingkup pokok pembahasan dalam permasalahan adalah untuk menguji dan menganalisa pengaruh *audit tenure*, ukuran perusahaan, likuiditas, dan reputasi auditor terhadap *audit delay* dengan *Financial distress* sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah perusahaan ektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan audit delay dari tahun 2018 sebesar 10 emiten menjadi 64 emiten pada tahun 2019 yang disebabkan adanya pengaruh *audit tenure*, ukuran perusahaan, likuiditas dan reputasi auditor terhadap *audit delay*

dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Faktor-faktor tersebut antara lain *audit tenure*, ukuran perusahaan, likuiditas, dan reputasi auditor terhadap audit delay dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini kemungkinan akan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang *audit delay* dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang ada.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini akan sangat berharga bagi sektor keuangan di Indonesia dalam mendiagnosis dan menentukan akar penyebab masalah atau kegagalan dalam *audit report lag*.
- b. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi manajemen sehingga laporan keuangan yang telah diaudit dapat disusun tepat waktu dan digunakan oleh organisasi dalam mengambil keputusan ekonomi.
- c. Bagi Investor, proyeksi manfaat temuan studi bagi investor dapat dianggap

sebagai faktor dalam seleksi investasi.

- d. Bagi Perusahaan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi pembahasan dan acuan bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan.

